



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Nomor : 421.1/ 0657.9 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN PUSPA ASIH DESA TETEL  
KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 420/02.1/PAUD/TAHUN 2014 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Puspa Asih Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tanggal 24 Januari 2014. masa berlaku izin tersebut telah berakhir tanggal 24 Januari 2017, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
  - b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 421.1/01/KB.PA/III/2021 tanggal 01 April 2021 dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga KB Puspa Asih Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional KB Puspa Asih Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
  6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : KB Puspa Asih  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama : KB Puspa Asih  
Alamat : Desa Tetel Kecamatan Pengadegan  
Kabupaten Purbalingga  
Tanggal berdiri : 12 Januari 2012  
Berlaku sampai dengan : 11 Maret 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan KB Puspa Asih Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 10 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga



TRI GUNAWAN SETIYADI, SH., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Pengadegan
3. Arsip;